

**PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA, ASET DESA, DAN
PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi pada Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan)**

(Tesis)

Oleh

DENI AFERO



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA, ASET DESA, DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi pada Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan)

Oleh

Deni Afero

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penelitian ini akan mengukur pengaruh pengelolaan BUMDes dan pengelolaan aset Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Perhitungan penelitian ini dengan menggunakan bantuan aplikasi Smart PLS versi 3.0. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan BUMDes berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Hasil ini membuktikan bahwa kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan BUMDes yang dikelola dengan baik dan kooperatif. Sedangkan pengelolaan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, pengelolaan BUMDes berpengaruh signifikan terhadap variabel PADes, dan pengelolaan aset desa berpengaruh signifikan terhadap PADes, berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik pengelolaan aset desa di Kabupaten Lampung Selatan, maka hal tersebut dapat meningkatkan PADes yang dimiliki oleh desa tersebut. Sementara, Pengelolaan BUMDes dan Pengelolaan aset desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Pendapatan Asli Desa.

Kata kunci: Aset Desa, BUMDes, Kesejahteraan, Pendapatan Asli Desa

ABSTRACT
**THE INFLUENCE OF VILLAGE-OWNED BUSINESS ENTERPRISES,
VILLAGE ASSETS, AND ORIGINAL VILLAGE INCOME ON
INCREASING COMMUNITY WELFARE**
(Study of Village Communities in South Lampung Regency)

By

Deni Afero

One of the government's efforts to improve community welfare is carried out One of the government's efforts to improve community welfare is carried out through Village-Owned Enterprises (BUMDes). This research will measure the influence of BUMDes management and Village asset management on the welfare of village communities in South Lampung Regency through Village Original Income (PADes) as a mediating variable. This research uses a type of causality research with a quantitative approach. The calculations for this research were carried out using the Smart PLS application version 3.0. The results of this research found that BUMDes management has a significant effect on community welfare variables. These results prove the ability to improve community welfare through well-managed and cooperative BUMDes management. Meanwhile, village asset management does not have a significant effect on the welfare of the village community in South Lampung Regency. Apart from that, BUMDes management has a significant effect on the PADes variable, and village asset management has a significant effect on PADes. Based on these results it can be said that the better the management of village assets in South Lampung Regency, the more PADes owned by the village. Meanwhile, BUMDes Management and Village Asset Management have a significant influence on community welfare through Village Original Income.

Key words: BUMDes, Village Assets, Village Original Income, Welfare

**PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA, ASET DESA, DAN
PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi pada Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh

DENI AFERO

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Tesis : **PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA, ASET DESA, DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi pada Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa : Deni Afero

Nomor Pokok Mahasiswa : 2126021006

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. Komisi Pembimbing


Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001


Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 19640508 199303 1 004


2. Ketua Program Studi


Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Anggota : **Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 7 Desember 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS & HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Pengaruh Badan Usaha Milik Desa, Aset Desa, dan Pendapatan Asli Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Deni Afero
NPM. 2126021006

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 1989, sebagai anak Bungsu dari enam bersaudara, dari Bapak Syahdan Karim dan Ibu Rumliah. Kata Ema', saya lahir di tangani oleh Bidan jam 4 (empat) sore ketika akan ada Pawai peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-44 kalinya.

Jenjang pendidikan formal yang syukur alhamdulillah telah penulis tempuh dengan penuh suka dan duka dalam perjuangan antara lain, Sekolah Dasar Negeri (SD) di SD N 2 Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 1996 sampai lulus di tahun 2002. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTP N 1 Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2002 sampai lulus di tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dari tahun 2005 dan lulus di tahun 2008.

Puji Syukur kepada Allah SWT karena pada tanggal 15 Agustus tahun 2008 penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Lampung dan berhasil Lulus Ujian pada tanggal 28 Januari 2013 dan Wisuda pada tanggal 20 Maret Tahun 2013. Pada tanggal 1 Maret 2015 Penulis telah tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui jalur umum di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Puji Syukur kembali penulis panjatkan kepada Allah SWT karena pada tanggal 28 Juni Tahun 2021 Penulis berhasil tercatat sebagai Mahasiswa Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, semoga segala ilmu yang didapat menjadi amal jariah bagi dosen pengajar.

MOTTO

Aku Percaya Semua Manusia di Dunia ini
Tapi Iblis di Dalam Diri Mereka yang Tidak Aku Percaya
yang Membisikkan Kejahatan ke Dalam Dada Manusia.

Kuasai Iblismu
Maka Engkau Akan Menaklukkan Dunia.

Nahkoda yang Handal Tidak Terlahir dari Laut yang Tenang.
(Kata Senior)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Tesis ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak
Tesis ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat
dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Kedua Orangtua Saya, Ayahanda Syahdan Karim dan Ema' saya Rumlah yang tidak
pernah berhenti menaruh harapan terhadap anak bungsunya ini. Saya begitu
mencintai kalian Selamanya;

Istri Tercinta Anggi Kartika Sari, S.Pd yang selalui menemani perjuangan baik dalam
keadaan sulit sekalipun;

Untuk Ananda Earlyta Hikari Arsyila dan Kautsar Mustafa Karim, semoga langkah
mereka selalui di ridhai Allah SWT.

Untuk Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, semoga Allah SWT
senantiasa menyelamatkan kita di Dunia dan Akhirat.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana
Magister Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan
mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang peneliti cintai dan banggakan
Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji senantiasa terucap hanya untuk Allah SWT yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Senandung Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang mengangkat peradaban dari zaman jahiliah menuju zaman terang benderang kaya akan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang, sebagai juru kunci keselamatan di akhirat kelak, ialah Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Telah terselesaikannya Tesis yang menjadi penutup karya penulis pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan Judul “PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA, ASET DESA, DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi pada Masyarakat Desa di Kabupaten Lampung Selatan)” bisa terselesaikan tanpa ada hambatan yang berarti.

Bukanlah sebagai pemenuhan prasyarat dalam meraih gelar semata hadirnya karya ini. Lebih jauh dari itu, karya ini merupakan wujud riil penulis dalam melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian. Penulis berharap karya ini bisa jadi bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan bisa menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya oleh mahasiswa Universitas Lampung.

Manusia adalah makhluk yang heterogen, karenanya manusia selalu membutuhkan orang lain dalam mencapai tujuannya, tanpa bantuan itu manusia akan sulit mencapai apa yang ingin didapatkannya. Dengan ketulusan yang hadir dari hati ini, penulis berharap Allah SWT dapat membalas semua kebaikan mereka yang telah membantu penulis berjuang menyelesaikan Tesis ini, penulis hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih kepada :


1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang juga sebagai Pembimbing Pendamping Penyusunan Tesis ini dan telah banyak memberikan Saran, Kritik dan Waktunya.
5. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberi petunjuk, saran, dan kritikan yang sangat membangun dan berguna dalam penyusunan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. sebagai penguji utama yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyusunan Tesis ini.
7. Ayah Syahdan Karim dan Ema' Rumlah tercinta, Beban ini terasa hilang ketika melihat mereka tersenyum.
8. Istri Tercinta Anggi Kartika Sari, S.Pd. serta Ananda Earlyta Hikari Arsyila dan Kautsar Mustafa Karim yang telah banyak berbagi waktu untuk terselesaikannya Tesis ini.
9. Para Dosen Magister Ilmu Pemerintahan dan Staf/Karyawan di Sekretariat Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang banyak membantu.
10. Untuk seluruh rekan perjuangan Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 tanpa terkecuali.
11. Untuk Mahasiswa Pembahas Tesis, Bang Sasmika Dwi Suryanto, Fitria Barokah, Mammarella Ramadhan Al Islami, Nadia Khumairatun Nisa yang telah mau berkontribusi memberikan saran.
12. Untuk Saudara-saudaraku Konsentrasi Manajemen Pemerintahan, Bang Sasmika Dwi Suryanto, Bang Burhibani, Ketua Kelas Alfathan Akbar Artha Ramadhan, Mammarella Ramadhan Al Islami yang selalu saling mengingatkan dalam kewajiban sebagai mahasiswa.
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan Erdiyansyah, SH., MM., Risiko Ramadhinata Putra, S.Sos., MM. selaku Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Desa Muhammad Iqbal Fuad, S.STP., MM., Dawar Yunus, SH., MH., Rosmanila SE., Marzuli SY,

Respati Agung Pangestu, SH., Erdian Yunanta dan seluruh Unsur Dinas PMD Kab. Lampung Selatan serta Tenaga Ahli P3PD Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu dalam memberikan Data pada penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik bagi kita semua, dan Baginda Besar Nabi Muhammad SAW memberikan Hidayahnya di yaumul akhir. Aamiin...

Lampung Selatan, 12 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Deni Afero', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the left.

Deni Afero

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Desa.....	9
2.1.1 Pengertian Desa.....	9
2.1.2 Klasifikasi Desa.....	11
2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	13
2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	13
2.2.2 Tujuan, Fungsi, dan Manfaat BUMDes	14
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes	16
2.3 Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa.....	19
2.4 Kesejahteraan Masyarakat	22
2.4.1 Pengertian Kesejahteraan	22
2.4.2 Fungsi dan Tujuan Kesejahteraan Masyarakat.....	25
2.4.3 Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	27
2.4.4 Indikator Kesejahteraan.....	30
2.5 Kerangka Pikir	31
2.6 Hipotesis Penelitian	33
III. METODE PENELITIAN	35
3.1 Tipe Penelitian	35
3.2 Populasi dan Sampel	36
3.3 Variabel Penelitian.....	39

3.4 Definisi Konseptual, Operasional dan Pengukuran Variabel	40
3.5 Sumber Data.....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
4.1 Kondisi Geografi dan Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan.....	51
4.1.1 Kondisi Geografi	51
4.1.2 Struktur Ekonomi	53
4.1.3 Pendidikan dan Kesehatan	56
4.1.4 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan	58
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1. Hasil Penelitian	61
5.1.1. Pengujian <i>Outer Model</i>	61
5.1.2. Pengujian <i>Inner Model</i>	66
5.1.3. Analisis Deskriptif.....	66
5.1.4. Kategori Variabel	68
5.1.5. Deskripsi Variabel	71
5.1.6. Pengujian Hipotesis dan Mediasi	82
5.2. Pembahasan	90
5.2.1 Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan...	90
5.2.2 Pengaruh pengelolaan aset Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan	93
5.2.3 Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan aset Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai variabel <i>intervening</i>	95
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	100
6.1. Kesimpulan	100
6.2. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rekap penilaian klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Provinsi Lampung 2019	3
Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian	37
Tabel 3.3 Batasan Indikator Variabel	42
Tabel 3.4 Skala Likert	46
Tabel 3.5 Kriteria Hasil Evaluasi Model Struktural	49
Tabel 4.6 Indeks Implisit PDRB Kab. Lampung Selatan Menurut Lapangan Usaha	53
Tabel 4.7 PDRB Kab. Lampung Selatan Atas Dasar Harga Konstan	54
Tabel 4.8 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 (persen)	56
Tabel 5.9 Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	62
Tabel 5.10 Cross Loading	63
Tabel 5.11 Nilai Composite Reliability	65
Tabel 5.12 Nilai Cronbach's Alpha	65
Tabel 5.13 Hasil R ²	66
Tabel 5.14 Jenis Kelamin Responden	67
Tabel 5.15 Usia Responden.....	68
Tabel 5.16 Tingkat Pendidikan Responden	68
Tabel 5.17 Statistik Deskriptif	69
Tabel 5.18 Statistik Deskriptif (Lanjutan)	70
Tabel 5.19 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan BUMDes Indikator Kooperatif	72
Tabel 5.20 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan BUMDes Indikator Partisipatif	72
Tabel 5.21 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan BUMDes Indikator Emansipatif ...	73
Tabel 5.22 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan BUMDes Indikator Transparan	73
Tabel 5.23 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan BUMDes Indikator Akuntabel	73
Tabel 5.24 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan BUMDes Indikator sustainabel	74

Tabel 5.25 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan Aset Desa Indikator Perencanaan..	75
Tabel 5.26 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan Aset Desa Indikator Pengorganisasian	75
Tabel 5.27 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan Aset Desa Indikator Penggerakan .	76
Tabel 5.28 Rata-rata Kuesioner Pengelolaan Aset Desa Indikator Pengawasan ..	76
Tabel 5.29 Hasil Rata-rata Kuesioner Pendapatan Asli Desa	77
Tabel 5.30 Hasil Rata-rata Kuesioner Kesejahteraan Masyarakat	78
Tabel 5.31 <i>Direct Effects</i>	79
Tabel 5.32 <i>Indirect Effect</i>	84
Tabel 5.33 <i>Total Effect</i>	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	32
Gambar 2.2 Diagram Alur Penelitian	33
Gambar 4.3 Peta Kabupaten Lampung Selatan	52
Gambar 5.4 Hasil Pengujian <i>Path Coefficient</i>	80
Gambar 5.5 BUMDes yang memberikan PADes tertinggi selama 5 Tahun terakhir	96

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap desa wajib melakukan pembangunan fisik maupun sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan adanya pembangunan yang seimbang dan merata, untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan pembangunan melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang di kelola dengan baik dan dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa, banyaknya SDA dan SDM yang sangat potensial. Hal ini menjadikan desa tidak lagi bergantung terhadap pemerintah pusat, dengan demikian desa menjadi tumbuh dan kuat yang mampu mengantarkan masyarakat desa menuju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, adanya inovasi baru yang berguna meningkatkan kesejahteraan adalah pembentukan program BUMDes dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Proses pembangunan berkelanjutan di tingkat paling bawah ada pada otonomi desa, desa memiliki peran penting dalam upaya pembangunan. Hal ini menjadikan desa bukan lagi objek, melainkan subjek pembangunan. Menurut Undang-Undang Pemerintahan Desa No. 6 Tahun 2014, bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, menata/standarisasi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan, meningkatkan kualitas pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan (Rutiadi, 2001 dalam Bachrein, 2010). Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari et al., 2013).

Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014) dalam (Anggraeni, 2016).

Pendirian BUMDes untuk melaksanakan program pembangunan Desa dan pemberdayaan BUMDes. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya (Ubi Laru & Suprojo, 2019).

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai luas daerah daratan kurang lebih adalah 2.109,74 Km² berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (lampungselatankab.go.id). Jumlah Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan secara *existing* berjumlah 17 kecamatan dan selanjutnya terdiri dari 260 desa-desa dan kelurahan yang terbagi menjadi 256 desa dan 4 kelurahan (BPS Lampung, 2021). Pada Tabel 1.1 menjelaskan bahwa dari 13 Kabupaten di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan memperoleh peringkat kedua dengan jumlah BUMDes terbanyak setelah Lampung Tengah dengan jumlah BUMDes 256 BUMDes dan yang berkembang sebanyak 47. Ini menjadikan Kabupaten Lampung Selatan lebih unggul dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Lampung, berikut disajikan tabel penilaian klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tabel 1.1 Rekap penilaian klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Provinsi Lampung 2019

Rekap Penilaian Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Provinsi Lampung September 2019						
No	Kabupaten	Jumlah BUMDes	Klasifikasi BUMDes			
			Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Lampung Selatan	256	120	89	47	0
2	Lampung Tengah	259	186	72	1	0
3	Lampung Utara	232	123	99	10	0
4	Lampung Barat	123	52	71	0	0
5	Tulang Bawang	147	147	0	0	0
6	Tanggamus	85	70	13	0	2
7	Lampung Timur	248	4	241	3	0
8	Way Kanan	136	108	25	2	1
9	Pesawaran	128	93	26	9	0
10	Pringsewu	126	70	43	13	0
11	Mesuji	105	105	0	0	0
12	Tulang Bawang Barat	82	47	34	1	0
13	Pesisir Barat	61	25	30	6	0

Sumber: (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung, 2019)

Semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan setidaknya sudah terdapat 571 cabang usaha dari 256 BUMDes yang ada, dengan modal mencapai Rp.57.158.850.296. Cabang usaha BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan sangat beragam, seperti jasa buang sampah, simpan pinjam, bri link, pembuatan tong sampah, menyewakan perlengkapan pesta, tenda, kursi dan panggung, molen, *photo copy*, wardes, peternakan sapi, *meuble*, bengkel, pengkreditan elektronik, pertanian pisang dan kelapa.

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan dari 256 BUMDes di Lampung Selatan, hanya sekitar 40% atau 104 BUMDes yang sudah menyumbang PADes. Sedangkan, program BUMDes ini telah digulirkan sejak tahun 2017 dan pendiriannya bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar 10

persen. Pada tahun 2019 dan 2020 alokasi DD untuk BUMDes sebesar 9 persen (Dedi Sutomo, 2020). Tercatat di tahun 2020 dapat menyumbang untuk PADes (Pendapatan Asli Desa) Rp. 1.419.775.526,- dan terbagi di 256 desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Pendanaan merupakan salah satu masalah yang kerap dihadapi oleh BUMDes (Tunberg; Wessels dan Nel; dalam Arifin et al., 2020). Pendanaan diperlukan sebagai modal untuk membangun, mengelola, dan bahkan merevitalisasi BUMDes. Keberadaan dana desa menjadi salah satu sumber pendanaan atau permodalan bagi pemerintah desa untuk mengelola BUMDes (*local-enterprises*) (Arifin et al., 2020). Penelitian Arifin et al. (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penyaluran dana desa dengan peningkatan jumlah BUMDes (Arifin et al., 2020). Peningkatan ini dapat diartikan bahwa pemerintah setempat telah memberdayakan BUMDes dan lebih mampu mengelola kendala maupun permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes.

Selain dana desa, belanja pemerintah desa bersumber dari alokasi dana desa (ADD). ADD termasuk pendapatan transfer yang memiliki porsi signifikan dalam struktur APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Hal ini menjadikan ADD memiliki porsi signifikan dalam mendanai belanja pemerintah desa. Selain dana desa dan ADD, sumber pendanaan belanja pemerintah desa lingkup Kabupaten Lampung Selatan didukung dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Peran strategis PADes berada pada kemampuannya untuk memberikan kelonggaran fiskal bagi pelaksanaan anggaran desa. Selain itu, keberadaan PADes juga memperkuat kemandirian fiskal pemerintah desa. Semakin bertambahnya PADes, maka semakin berkurang tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pendapatan transfer sebagai sumber pendanaan belanja pemerintah desa. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

Mengingat hanya sekitar 40% atau 104 BUMDes dari 256 BUMDes di Lampung Selatan yang sudah menyumbang PADes, membutuhkan kerja keras untuk

mengoptimalkan 60% ini. Menurut Hanjar Herliana (2021) rendahnya pendapatan asli desa diduga disebabkan karena pengelolaan aset desa yang masih kurang mendukung yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mengelola aset yang dimiliki oleh desa, lemahnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melakukan inventarisir, kurangnya peran lembaga desa dalam mengatur pengalokasian pendapatan asli desa yang bersumber dari aset desa. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan dengan optimal dan berpegang pada regulasi yang ada.

Setiap aset ekonomi yang ada di kabupaten harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat kabupaten. Sebagai sarana untuk memperkuat pandangan ekonomi masyarakat desa. Di Kabupaten Lampung Selatan, masih begitu banyak kekayaan yang dapat diekplorasi melalui BUMDes, sampai dengan tahun 2020 kekayaan alam yang dikelola oleh BUMDes baru sebatas pariwisata, belum menunjukkan kearah pengelolaan hasil bumi, mengingat Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan wilayah penghasil pertanian seperti, padi, kelapa, pisang, getah karet, kakao dll. Kondisi ini menunjukkan peluang perkembangan BUMDes yang masih sangat menjanjikan dengan pengelolaan yang lebih baik. Ini merupakan keuntungan geografis wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang berada tepat berseberangan dengan kota-kota besar di Pulau Jawa, keuntungan geografis ini tentunya tidak dimiliki oleh kabupaten lain di Pulau Sumatera (Afero et al., 2022).

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung penelitian ini, penelitian Febri Mulyani (2022) berjudul peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Teori yang digunakan adalah strategi pemberdayaan menurut Teori Ismawan dalam Pranarka et al (1996) dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes yang dilaksanakan oleh DPMD belum maksimal jika tidak memfokuskan kepada peningkatan kemampuan individu, memfasilitasi kerjasama kemitraan bagi para pelaku usaha masyarakat, menyusun program penyuluhan dan pembinaan secara berkesinambungan, serta merencanakan alokasi dana sejak dibuatnya program. Penelitian lainnya dari

Muflih Muhammad, (2022) dengan judul peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUMDes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui tiga tahap pemberdayaan, yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan.

Perbedaan penelitian Febri Mulyani (2022) dan Muflih Muhammad (2022) dengan penelitian ini terletak pada fokus, teori, metode penelitian. Penelitian sebelumnya membahas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mengelola BUMDes dengan teori pemberdayaan dan metode kualitatif. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pengaruh BUMDes dan tata kelola Dinas PMD terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Lampung Selatan, teori yang digunakan adalah teori Kesejahteraan Masyarakat dengan metode penelitian kuantitatif.

Penelitian Asrori (2020) dengan judul kebijakan BUMDES Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Kasus Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep). teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BUMDES dalam mensejahterakan masyarakat dengan memberdayakan warga setempat dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa.

Selain itu, penelitian Fadhila (2019) modal sosial dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (studi pada BUMDes Amarta, Desa Pandowharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman). Analisis dengan menggunakan teori modal sosial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal sosial memberikan pengaruh yang besar di dalam pengelolaan BUMDes. Kepercayaan memiliki peranan yang paling menonjol dalam proses pendirian BUMDes, sedangkan dalam proses pengembangan BUMDes, jaringan merupakan jenis modal sosial yang memiliki pengaruh terbesar.

Perbedaan penelitian Imam Asrori (2020) dan Tyas Wahyu Fadhila (2019) dengan penelitian ini terletak dari fokus, teori, tujuan, metode penelitian. Penelitian sebelumnya mengkaji kebijakan BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini lebih berfokus pada dua indikator untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu pengaruh BUMDes dan tata kelola Dinas PMD terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Lampung Selatan. Teori yang digunakan adalah kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan dengan metode penelitian kuantitatif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk bertujuan untuk memperoleh keuntungan agar bisa memperkuat pendapatan asli desa, meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Adapun rendahnya pendapatan asli desa diduga disebabkan karena pengelolaan aset desa yang masih kurang mendukung. Tujuan penelitian untuk membuktikan dan mendeskripsikan apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan pengelolaan aset Desa positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel mediasi atau intervening yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes) yang akan menengahi variabel Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengelolaan aset Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengelolaan aset Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan?
3. Bagaimana pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan aset Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai *variable intervening*?

1.3. Tujuan Penelitian

Peran pemerintah sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan negara terutama desa. Terdapat tiga tujuan penelitian, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan?
2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan aset Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan?
3. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengelolaan aset Desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai *variable intervening*?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah serta memberikan kontribusi pada lingkup konsentrasi ilmu pemerintahan terkait pengelolaan BUMDes, pengelolaan aset desa, dan PADes bagi kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu diharapkan dapat memberi pemahaman baru terhadap konsep-konsep yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk pihak-pihak yang terkait, baik mahasiswa, dan masyarakat umum. Selain itu, penelitian ini sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut menjadi lebih baik dengan mempertimbangkan untuk membuat peraturan yang mendasari pembentukan peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” Bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat di Indonesia. Desa hanya dipakai dalam masyarakat pulau Jawa Madura dan Bali. Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama gampong atau meunasah, masyarakat Batak menyebutnya dengan Kuta atau Huta, di daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun, atau Marga di Sumatera Selatan (Hasjimzoem, 2014).

Kata “desa tersebut kemudian dalam Bahasa Jawa dipelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di”udik ” atau “pedalaman” atau yang mempunyai sifat kampungan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “desa” diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (Hasjimzoem, 2014). Dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani (Suhartono, 2000).

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat secara historis. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi

yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri secara relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (Widjaja, 2010).

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berikut beberapa definisi desa menurut undang-undang. Pada Pasal 1 ayat 1 UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa. Pengertian Desa adalah:

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 ayat 15 UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

Pasal 1 ayat 5 UU No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 1 ayat 1 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota, dan desa.

2.1.2 Klasifikasi Desa

Adapun menurut Mashab (2013) bahwa desa terdiri dari tiga penafsiran, sebagai berikut:

- 1) Secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam.

- 2) Secara sosiologis, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikanya relatif rendah dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Berikut tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM):

- 1) Desa mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- 3) Desa berkembang merupakan Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

- 4) Desa tertinggal sendiri merupakan Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- 5) Desa sangat tertinggal merupakan Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya

2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat prekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa (V, 2019).

Berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan

(produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM) (Ramadana, 2013) dalam (Karim, 2019).

Badan Usaha Milik Desa yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai Badan usaha yang sebagian besar modal yang dimiliki berasal dari kekayaan desa yang kemudian dipisahkan, untuk mengelola aset yang ada, seperti jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

- 1) BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa sebagai upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) BUMDes merupakan badan usaha yang diamanatkan oleh Undang-Undang desa dalam upaya mewadahi sebagian besar kegiatan yang ada, khususnya di bidang ekonomi dan pelayanan umum dengan kerjasama antar desa.
- 3) BUMDes juga menjadi salah satu wadah pembelajaran bagi masyarakat desa setempat dalam, kepercayaan, aksi kolektif, dan kepemimpinan.
- 4) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa bersifat kolektif.
- 5) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia di desa.

2.2.2 Tujuan, Fungsi, dan Manfaat BUMDes

BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. BUMDes dibentuk berlandaskan atas peraturan perundang-undang yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa. Tujuan BUMDes adalah meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. Gunawan (2011)

menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Terdapat empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli Desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pedesaan.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif, diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula, tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridwan, 2015).

Selain tujuan, BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Alkadafi, 2014). Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:

- 1) Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran
- 4) Membantu pemerintah desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di desanya
- 5) Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat desa.

Keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Agunggunanto et al., 2016).

2.2.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes

Solekhan (2014) menjelaskan besarnya peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi: (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Sujarweni V (2019) pengelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Dengan hal itu, untuk pembangunan BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokalitas termasuk ciri sosial budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan Kerjasama yang baik demi perkembangan dan kemajuan usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial dan Lembaga komersial sehingga membutuhkan Kerjasama yang strategis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi yang terkait. BUMDes sebagai Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Sedangkan sebagai Lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusinya yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes sebagai suatu Lembaga ekonomi modal usahanya dibangun dengan inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti kependanaan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasional BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang Lembaga ekonomi yang dimiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegangan teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, Pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan Lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan yang mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran

dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Oendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri, dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui playanan distribusi barang dan jasa yang dikola oleh masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga di tuntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku setandar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati Bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi dan masalah ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

6. Sunstainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan playanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedasaan, mengurangi praktek ijin, (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Berdasarkan ke-enam prinsip tersebut, dapat menjadi pegangan bagi para pelaku dan pengurus BUMDes dalam menjalankan dan mengelola BUMDes, sehingga tujuan BUMDes sebagai identitas usaha yang tidak hanya mengedepankan profit melainkan lebih pada meningkatkan benefit pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa bisa tercapai.

2.3 Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa

2.3.1 Pengelolaan Aset Desa

Menurut Pradjudi (Rahardjo, 2011) mengatakan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Sedangkan, Soekanto (Rahardjo, 2011) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerakan sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Adapun ukuran yang dapat dipakai untuk mengukur dimensi pengelolaan aset desa diambil dari fungsi dasar manajemen organisasi menurut Terry (1958) dan Mainduh (1997) dalam Torang (2016) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*), merupakan kegiatan yang pertama-tama harus dilaksanakan sebelum aktivitas lain dilakukan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*), merupakan suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas-tugas serta mengkoordinasikannya untuk mencapai suatu tujuan.
3. Penggerakan (*Actuating*), merupakan tindakan agar sumber daya manusia dalam organisasi mau dan suka melakukan dan menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai tujuan
4. Pengawasan (*Controlling*), merupakan pelaksanaan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung.

Menurut Dewi, et. al. (2018) menyatakan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah. Pasal 76 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu,

bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Menurut Siregar (2004) mengemukakan bahwa pengelolaan Aset didefinisikan menjadi sebuah proses pengelolaan segala sesuatu baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, dan mampu mendorong tercapainya tujuan dari individu dan organisasi. Melalui proses pengelolaan yaitu POAC (*planning, organizing, actuating dan controlling*) agar dapat dimanfaatkan atau dapat mengurangi biaya (cost) secara efisien dan efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang desa, asas-asas pengelolaan aset atau kekayaan desa anantara lain :

- a. Asas Fungsional,
- b. Asas Kepentingan Umum,
- c. Asas Keterbukaan,
- d. Asas Efisiensi,
- e. Asas efektifitas,
- f. Asas Kepastian Hukum,
- g. Asas Akuntabilitas, dan
- h. Asas kepastian nilai ekonomi.

2.3.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Desa

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen dalam rangka pengelolaan Pendapatan Asli Desa. Manajemen

itu sendiri memiliki makna kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, dimana tujuan yang dimaksud adalah optimalisasi pendapatan yang berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh desa.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014: 14) menyatakan bahwa sumber pendapatan desa antara lain:

1. Hasil Usaha Desa, adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui berbagai macam pungutan yang merupakan kesepakatan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam peraturan desa tentang pungutan desa. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat desa.
2. Hasil Kekayaan Desa, adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan desa.
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat, merupakan sejumlah pendapatan yang diperoleh dari masyarakat atas dasar kesadaran dan inisiatif mereka sendiri.
4. Hasil Gotong Royong, merupakan bentuk kerjasama yang bersifat spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah, terdiri dari penerimaan atas ganti kerugian Desa untuk suatu urusan, jasa giro atau bunga bank, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari sebuah transaksi, penerimaan iuran sukarela dari masyarakat, pungutan Desa yang sah yang telah dibahas bersama dengan masyarakat untuk suatu urusan tertentu.

Pendapatan Asli Desa (PADes) dikelola melalui APBDes yang ditentukan setiap tahun. Indikator dalam manajemen PADes yaitu sebagai berikut (Almaherani, 2021):

1. Transparan, yaitu keuangan desa dikelola dengan asas keterbukaan dimana semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan.
2. Akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Partisipatif, yaitu semua lembaga dan unsur masyarakat desa ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Tertib dan disiplin, yakni keuangan desa dikelola berdasarkan pedoman atau aturan yang ada.

2.4 Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan masyarakat berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Welfare* dan *Community*. *Welfare* berarti kesejahteraan dan *Community* berarti komunitas atau masyarakat (Hornby, 2000). Berbicara mengenai teori kesejahteraan, *grand theory* dari kesejahteraan yaitu Welfare State (Bentham, 1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau welfare) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah '*utility*' (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk (Sukmana, 2017).

Kesejahteraan adalah standar *living wellbwing, welfare, dan quality of life*. Brudesth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi, keamanan. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda.

Menurut Cristianto (2015), tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yang merupakan tolak ukur untuk melihat keberhasilan pembangunan ketiga aspek tersebut adalah aspek kesehatan, pendidikan dan perumahan. Masyarakat akan sejahtera jika seluruh aspek di atas terpenuhi, karena seluruh aspek tersebut dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Selain itu, pembangunan yang merata pada segala bidang pada masing-masing daerah juga penentu dari sejahtera atau tidaknya masyarakat suatu daerah (Husain et al., 2022).

Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum. Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial.

Kesejahteraan menurut UUD 1945 didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan

mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup (Undang-undang No 11 Tahun 2009).

Kesejahteraan dan Negara Kesejahteraan Kesejahteraan menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih Goodin (2015) Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya (Rosni, 2017).

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. Kata dasarnya yaitu sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, sedangkan kesejahteraan sosial adalah keadaan sejahtera masyarakat (Luju et al., 2020). Kesejahteraan masyarakat ialah titik ukur bagi suatu masyarakat yang telah berada pada keadaan lebih sejahtera daripada sebelumnya (Srijani, 2020). Kesejahteraan berarti dapat memenuhi kebutuhan pokok atau sandang, pangan, dan papan tanpa adanya kesusahan. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang meliputi indikator kesehatan, ekonomi, dan pendidikan (Srijani, 2020).

Menurut Todaro & Smith (2006) kesejahteraan masyarakat memperlihatkan dimensi hasil pembangunan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan lebih baik kedepannya meliputi; a) meningkatkan potensi dan kesetaraan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pemasukan, pelajaran yang lebih baik, b) meningkatkan skala ekonomi serta kesiapan preferensi sosial setiap pribadi

maupun kelompok. Kesejahteraan masyarakat dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang mampu mencukupi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai hakekat martabat sebagai makhluk hidup (Rahman, 2018).

Secara umum peneliti memberikan kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah sebuah situasi dan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat untuk menunjang kualitas hidupnya. Selain itu, kesejahteraan pada suatu wilayah merupakan suatu yang diraih oleh masyarakat yang di peroleh dari berbagai upaya, termasuk upaya dan kegiatan aktivitas ekonomi misalnya BUMDes.

2.4.2 Fungsi dan Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Selain itu, Scheneiderman (1972) dalam Fahrudin (2012) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:

- 1) Pemeliharaan Sistem Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termaksud hal-hal yang bertalian dengan defenisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui

pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

- 2) Pengawasan Sistem Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.
- 3) Perubahan Sistem Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkahkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

Fungsi Kesejahteraan Masyarakat Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat tersebut antara lain:

- 1) Fungsi Pencegahan (*preventive*) Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
- 2) Fungsi Penyembuhan (*curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidak mampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

- 3) Fungsi Pengembangan (*development*) Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- 4) Fungsi Penunjang (*supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (Fahrudin, 2012).

2.4.3 Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berawal dari pengukuran diruang lingkup terkecil yaitu tingkat keluarga. Kesejahteraan keluarga menurut Ali dalam Widiastuti (2015) memiliki beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara manual, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
- 2) Keluarga Sejahtera Tahap I yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin, dan keluarga berencana.
- 3) Keluarga Sejahtera Tahap II yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosio psikologinya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya (*Development Needs*) seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat, dan mampu memperoleh informasi dari media.
- 4) Keluarga Sejahtera Tahap III yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosio psikologis dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur

(waktu tertentu) memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan, dan sebagainya.

- 5) Keluarga Sejahtera Tahap III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

2.4.4 Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan pada umumnya dapat diukur dengan melihat beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- 1) Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- 2) Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- 3) Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- 4) Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya (Rosni, 2017).

Konsep kesejahteraan tidak terlepas dari kualitas hidup masyarakat (Widyatuti, 2012). Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara adalah pendapatan perkapita (Supartono dkk, 2018). Namun demikian, pengukuran tingkat kesejahteraan yang hanya menggunakan peningkatan pendapatan per kapita banyak mengandung kelemahan dimana pada kenyataannya kondisi kesejahteraan tidak menggambarkan kelompok masyarakat yang paling relative miskin (Todaro & Smith, 2006) oleh karena itu dalam rangka lebih menguatkan Indikator kesejahteraan adapun Indikator kesejahteraan tersebut adalah:

- 1) Jumlah Pendapatan: Semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Semakin tinggi pendapatan yang di dapatkan semakin akan meningkatkan standar kehidupan masyarakat.
- 2) Pendidikan yang semakin tinggi dan berkualitas: Pendidikan sangat berpengaruh positif juga terhadap promosi pertumbuhan ekonomi karena akan lahir tenaga-tenaga kerja yang ulet, terampil dan terdidik sehingga sehingga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi karena mempunyai SDM yang tidak perlu diragukan. Dalam pendidikan ini terdapat tiga jenis indikator yang digunakan untuk pendidikan yang meliputi, tingkat pendidikan anggota rumah tangga, ketersediaan pelayanan pendidikan, dan penggunaan layanan pendidikan tersebut.
- 3) Kualitas kesehatan yang semakin baik: Untuk dapat meningkatkan kesehatan dan standar hidup rumah tangga ada empat jenis indikator yang digunakan, yang meliputi status gizi, status penyakit, ketersediaan pelayanan kemiskinan, dan penggunaan layanan-layanan kesehatan tersebut

Penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat kesejahteraan setiap masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian, indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah indikator kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan dalam penentuan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Secara umum, menurut BKKBN terdapat lima indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan keluarga sejahtera. Beberapa indikator kesejahteraan tersebut meliputi:

- 1) Pendapatan, yaitu merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.
- 2) Konsumsi pengeluaran, yaitu pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang penelitian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi

makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan yang mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan akan jauh lebih kecil dibandingkan 47 persentase pengeluaran untuk non makanan di bawah 80 persen dari pendapatan.

- 3) Pendidikan, yaitu beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain: angka melek huruf (AMH), tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM), indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan. Menurut menteri pendidikan kategori pendidikan dalam kesejahteraan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun.
- 4) Kesehatan, yaitu kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat harus dipelihara dan ditingkatkan. Penduduk yang sehat akan lebih mudah dan nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-sehari. Kesehatan masyarakat dapat menjadi investasi dan membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing bagi pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Tercapainya tujuan pembangunan kesehatan perlu didukung oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Upaya yang dilakukan dengan terpadu dan berkelanjutan akan menjamin kehidupan yang sehat bagi seluruh masyarakat. Sumber daya manusia yang sehat akan mendukung pembangunan nasional di segala aspek.
- 5) Perumahan masyarakat, yaitu perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga atau taraf hidup masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang

layak, bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.


2.5 Kerangka Pikir

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk memperoleh keuntungan agar bisa memperkuat pendapatan asli desa, meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Adapun rendahnya PADes diduga disebabkan karena pengelolaan aset desa yang masih kurang mendukung. Mengingat hanya sekitar 40% atau 104 BUMDes dari 256 BUMDes di Lampung Selatan yang sudah menyumbang PADes, membutuhkan kerja keras untuk mengoptimalkan 60% ini. Hal tersebut karena rendahnya pendapatan asli desa diduga disebabkan karena pengelolaan aset desa yang masih kurang mendukung. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan dengan optimal.


Tujuan penelitian untuk membuktikan dan mendeskripsikan apakah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan pengelolaan aset Desa positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penelitian ini digunakan variabel mediasi atau intervening yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes) yang akan menengahi variabel Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pengelolaan aset Desa.

Penelitian ini menggunakan indikator pengelolaan BUMDes dari Sujarweni (2019) meliputi prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*. Indikator Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Soleh dan Rochmansjah (2014) meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Indikator pengelolaan aset desa dari Torang (2016) meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Sementara indikator dari kesejahteraan masyarakat menurut BKKBN meliputi pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan,

kesehatan, dan perumahan/tempat tinggal. Berikut peneliti sajikan bahan kerangka pikir:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Sumber : Diolah Peneliti (2023)



Gambar 2.2 Diagram Alur Penelitian
Sumber : Diolah Peneliti (2023)

2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang perlu di uji kebenarannya. Dalam penelitian ini, Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis H_0 dan H_a . Hipotesis H_0 bersifat status quo y_i / atau hipotesis yg menyatakan tidak ada hubungan antara satu variable dengan variabel lain. Sementara hipotesis Alternatif (H_a) berfungsi menunjukkan perbedaan dua kelompok dan untuk melihat hubungan variabel X dan Y. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

Hipotesis Ho:

- H1 : Tidak ada pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat.
- H2 : Tidak ada pengaruh signifikan atas pengelolaan PADes terhadap kesejahteraan masyarakat.
- H3 : Tidak ada pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes terhadap PADes.
- H4 : Tidak ada pengaruh signifikan atas pengelolaan aset desa terhadap PADes.
- H5 : Tidak ada pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes dan pengelolaan aset desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui PADes.

Hipotesis Ha:

- H1: Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat.
- H2 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan PADes terhadap kesejahteraan masyarakat.
- H3 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes terhadap PADes.
- H4 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan aset desa terhadap PADes.
- H5 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes dan pengelolaan aset desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui PADes.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) berpendapat bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Kumar (2011) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengolah angka-angka yang kemudian digunakan sebagai data yang kemudian dianalisis. Pada metode tersebut menggunakan statistik dalam mengolah datanya. Data data tersebut bisa didapatkan melalui kuesioner, angket, tes, dan lain sebagainya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausalitas yaitu penelitian yang mencari hubungan yang bersifat sebab akibat. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan bukti hubungan sebab akibat, sehingga dapat diketahui variabel mana yang mempengaruhi dan variabel mana yang dipengaruhi. Sugiyono (2019) penelitian kausalitas merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat. Perhitungan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan aplikasi Smart PLS versi 3.0.

PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan pada banyak asumsi (Wold, 1985). Data tidak harus terdistribusi normal multivariat (indikator dengan skala teori, ordinal, interval sampai *ratio* digunakan pada model yang sama), dan sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya

hubungan antara variabel laten. Karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka misspesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam *covarian based SEM* karena akan terjadi *unidentified model* (Latan dan Ghozali, 2012).

Berikut beberapa alasan peneliti menggunakan PLS pada penelitian ini:

- 1) Algoritma PLS tidak terbatas hanya untuk hubungan antara indikator dengan konstruk latennya yang bersifat reflektif saja, tetapi algoritma PLS juga dipakai untuk hubungan yang bersifat formatif.
- 2) PLS dapat digunakan untuk menaksir model *path*
- 3) PLS dapat digunakan untuk model yang sangat kompleks yaitu terdiri dari banyak variabel laten dan *manifest* tanpa mengalami masalah dalam estimasi data.
- 4) PLS dapat digunakan ketika distribusi data sangat miring atau tidak tersebar diseluruh nilai rata-ratanya.
- 5) PLS dapat digunakan untuk menghitung variabel moderator secara langsung, karena penelitian ini sendiri terdiri dari 1 variabel moderator.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek dengan ciri dan ciri tertentu yang ditentukan oleh penelitian yang diteliti dan untuk itu ditarik kesimpulan. Populasi penelitian ini adalah desa yang ada di Lampung Selatan sebanyak 256 desa.

3.2.2 Sampel

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif Margono (2004). Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara

representatif dapat mewakili populasinya. Sedangkan Sugiyono (2017) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) dan ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Menurut Pardede dan Manurung (2014) Sampel adalah himpunan bagian dari populasi.

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan kriteria atau pertimbangan tertentu menurut Sugiyono (2017) Karakteristik responden pada penelitian ialah karena Kabupaten Lampung Selatan memperoleh peringkat kedua dengan jumlah BUMDes terbanyak setelah Lampung Tengah. Selain itu, penentuan kriteria sampel didasarkan pada BUMDes yang memberikan PADes tertinggi selama 5 Tahun terakhir. Dengan demikian, sampel penelitian ini adalah 38 Desa di Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian

No	Kecamatan/Desa	Nama BUMDes/BUMDes Bersama	Jenis usaha	PADes
1	BUMI SARI	MITRA LESTARI	Jasa Buang Sampah, Simpan Pinjam, BRI Link, Pembuatan Tong Sampah	35.590.175
2	WAI SARI	MAJU MAKMUR	Simpan Pinjam	20.511.928
3	KALI SARI	TUNAS BARU KALISAI	Simpan Pinam, Wardes, Brilink	10.000.000
4	RULUNG SARI	MEKAR SARI	Simpan Pinam, Molen, Brilink	17.112.500
5	SABAH BALAU	MULYO SEDOYO	Simpan Pinjam, Beli Hasil Bumi, Jual Bedi Dan Sewa	11.028.000
6	BUDI LESTARI	KARYA LESTARI	Wardes, Penyedia Barang, Simpan Pinjam, Pengembangan Kelapa Hibrida	20.000.000
7	SRI KATON	JAYA SENTOSA	Menyewakan Perlengkapan Pesta, Tenda, Kursi Dan Panggung, Molen	10.000.000
8	TARAHAN	TARAHAN BERKARYA	Wisata, Wardes	12.675.000
9	SUKABAKTI	BAKTI MAKMUR	1. SEWA MOLEN 2. KREDIT	50.000.000

			BARANG/PAKAIAN	
			3. E- WARUNG BPNT	
10	BANDAN HURIP	MITRA ABADI	1. Saprodi 2. Atm Mini 3. Pom Mini 4. Isi Ulang Air Mineral 5. Jasa Sewa	13.800.000
11	PULAU TENGAH	SAHABAT TANI	1. Huller (Penggilingan Padi) 2. Sewa Molen & Tenda 3. Wardes	41.665.196
12	BUMI DAYA	MAJU BERSAMA BUMI DAYA	1. Penggemukan Sapi 2. Sewa Los Koliner 3. Sewa Molen 4. Penyalur Beras	50.000.000
13	TANJUNG JAYA	JAYA ABADI	1. Konveksi 2. Sewa Molen (2 Unit) 3. Penggaduhan Sapi	82.000.000
14	BUMI RESTU	MAJU BERSAMA	1. ALAT TULIS KANTOR (Atk) 2. PHOTO COPY 3. BRI LINK 4. SIMPAN PINJAM	54.000.000
15	PEMATANG BARU	MAKMUR TANI	1. Peternakan Sapi 2. Perkebunan Sawit	55.853.555
16	MEKAR MULYA	MEKAR MAJU MANDIRI	1. Warung Desa 2. Tenda Sewaan	39.419.976
17	BUMI ASIH	PERMATA NUSANTARA	1. Gedung Isi Ulang 2. Kursi (80 Buah)	40.000.000
18	BUMI ASRI	SUMBER REZEKI	1. Wardes 2. Peternakan Sapi 3. Meubel 4. Bengkel 5. Pengkreditan Elektronik 6. Pertanian Pisang Dan Kelapa	50.000.000
19	PULAU JAYA	LUMINTU ARTHA	1. Perdagangan 2. Jasa 3. Produksi 4. Peternakan	10.000.000
20	SIDODADI ASRI	MAKMUR ASRI	Warung Sembako	23.000.000
21	MARGO MULYO	MEKAR SARI	Wardes, Alun Alun, Pertanian, Kredit Elektronik	12.585.525
22	MARGODADI	BANGUN JEJAMA	Gas Elpiji, Gedung Wardes, Wardes	10.000.000
23	JATI MULYO	MULYO JAYA	Pemungutan Sampah, Penyewaan Molen, Penjualan Gas, Pembuatan POC	10.126.900
24	FAJAR BARU	FAJAR BARU RUKUN SANTOSO	Pengolaan Sampah, Perdagangan Umum, Perbengkelan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan	12.150.000
25	SINAR REJEKI	SINAR BAKTI	Pasar Suka Maju, Pasar Sumber Bakti, Kois Rr	17.968.000

			Baru Tani, Toko Atk, Bri Link	
26	PURWOTANI	MANDIRI	Jasa Sewa Tenda, Loker Online, Bahan Material Bangunan	14.021.900
27	BANGUNREJO	BUMDES MANDIRI	Simpan Pinjam	18.709.130
28	SRIPENDOWO	MITRA ABADI	Simpan Pinjam	10.307.780
29	PEMATANG PASIR	MANDIRI	Paping , Sembako , Bangunan,	635.090.720
30	KEMUKUS	KEMUKUS SEJAHTERA	Simpan Pinjam	20.000.000
31	SIDOLUHUR	TRI TUNGAL	Sewa Tenda , Warung Pertanian, Beras, Spp	20.000.000
32	WAI SIDOMUKTI	HARAPAN JAYA	Simpan Pinjam, Saprotan, Jasa Transver, Konveksi, Kube, Sewa Tenda Dan Sound Syistem	16.100.000
33	MANDALA SARI	PUTRA MANDALA	Jasa Sewa Tenda , Jasas Sewa Sound Syistem, Jasa Perdagangan, Jasa Daur Ulang Sampah	11.200.000
34	BATULIMAN INDAH	KUSUMA INDAH	Peternakan Sapi	22.478.800
35	BERINGIN KENCANA	JATI MULYO	Perdagangan	12.350.000
36	SINAR KARYA	KARYA MAJU	Simpan Pinjam	19.478.000
37	TRIHARJO	SENTOSA JAYA	Simpan Pinjam	14.758.750
38	TALANG WAY SULAN	MAJU MANDIRI	Tarup, Ternak Sapi, Wardes,	10.000.000

Sumber: Dokumen BUMDes DPMD Kabupaten Lampung Selatan

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada tiga variabel yang digunakan yaitu variabel independent, variabel dependen, dan variabel *intervening*. Berikut penjelasannya:

- 1) Variabel independen Menurut Sugiyono (2017) mendefinisikan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang termasuk variabel independen adalah BUMDes dan Pengelolaan Aset Desa.

- 2) Variabel Dependen Menurut Sugiyono (2017) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat.
- 3) Variabel *Intervening*. Variabel yang mempengaruhi variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis. Dalam kasus ini yang menjadi variabel intervening adalah Pendapatan Asli Desa (PADes).

3.4 Definisi Konseptual, Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. BUMDes merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa.
2. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkain kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
3. Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen dalam rangka pengelolaan Pendapatan Asli Desa.
4. Kesejahteraan masyarakat ialah titik ukur bagi suatu masyarakat yang telah berada pada keadaan lebih sejahtera daripada sebelumnya (Srijani, 2020).

3.4.2 Definisi Operasional

Variabel adalah atribut yang membedakan antara satu objek dengan objek yang lain atau satu orang dengan orang yang lain. Sementara definisi operasional adalah definisi berupa cara mengukur variabel itu supaya dapat dioperasikan. Definisi

variabel operasionalisasi adalah variabel penelitian menjelaskan tentang jenis variabel serta gambaran dari variabel yang diteliti berupa nama variabel, sub variabel, indikator variabel, ukuran variabel dan skala pengukuran yang digunakan peneliti.

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Penjelasan dari definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut Sujarweni V (2019) pengelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable.
2. Menurut Torang (2016) ukuran yang dapat dipakai untuk mengukur dimensi pengelolaan aset desa adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)
3. Menurut Soleh dan Rochmansjah (2014) menyatakan bahwa sumber pendapatan desa antara lain dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah,
4. Kesejahteraan Masyarakat dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007).

3.4.3 Pengukuran Indikator Variabel

Penelitian menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa indikator variabel merupakan Kajian variabel digunakan untuk menguatkan definisi dari variabel. Selanjutnya jika definisi sudah jelas dapat diperoleh indikator variabel. Dari indikator dapat diper oleh simpulan variabel yang digunakan. Indikator dan simpulan inilah yang akan digunakan selanjutnya untuk membuat kisi-kisi instrument.

Tabel 3.3 Batasan Indikator Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Ukur	
Pengelolaan BUMDes	1. Kooperatif	Koordinasi antar komponen BUMDes yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha BUMDes	Skala Likert	
	2. Partisipatif	a) Dukungan dan kontribusi pemerintah desa		
		b) Dukungan dan kontribusi anggota pengelola BUMDes		
		c) Dukungan dan kontribusi BPD		
		d) Dukungan dan kontribusi pemerintah kabupaten		
		e) Dukungan dan kontribusi masyarakat desa		
3. Emansipatif	Perlakuan/pelayanan yang sama dari pengelola BUMDes terhadap setiap komponen BUMDes			
4. Transparan	a) Keterbukaan informasi tentang pengelolaan BUMDes			
	b) Kemudahan memperoleh informasi tentang pengelolaan BUMDes			
5. Akuntabel	Laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes yang terdiri atas:	a) Laporan Kinerja pengelola		
		b) Kinerja usaha		
		c) Laporan Keuangan		
		d) Rencana pengembangan usaha		
		e) Laporan lainnya		
6. Sunstainabel		a) Perkembangan omzet penjualan		
		b) Perolehan laba/rugi		
		c) Kondisi barang/jasa		
		d) Sistem pelayanan kepada konsumen		
		e) Promosi		
		f) Lokasi Usaha		

g) Ekspansi Usaha

Pendapatan Asli Desa (PADes)	1. Hasil Usaha Desa 2. Hasil Kekayaan Desa 3. Hasil Swadaya 4. Partisipasi 5. Hasil Gotong Royong 6. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	a) Adanya hasil dari pengelolaan BUMDes. b) Adanya hasil dari tanah kas desa. c) Adanya bagi hasil dari pajak dan retribusi. d) Adanya hasil dari barang milik desa. e) Adanya hasil dari sewa bangunan milik f) Adanya hibah dan sumbangan dari masyarakat. g) Adanya swadaya dan partisipasi berupa tenaga. h) Adanya swadaya dan partisipasi berupa barang. i) Masyarakat masih suka rela gotong royong dalam membantu jalannya sebuah pembangunan yang dilakukan oleh desa. j) Adanya penerimaan iuran sukarela dari masyarakat k) Adanya pendapatan bunga bank l) Adanya penerimaan dari hasil kerja sama desa.	Skala Likert
Pengelolaan Aset Desa	Perencanaan (<i>Planning</i>)	a) Pemerintah desa meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa. b) Pemerintah desa merencanakan untuk mengganti aset yang rusak, dihapus, dijual, hilang, atau sebab lainnya.	Skala Likert
	Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	a) Pemerintah desa menyiapkan konsep rancangan peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa. b) Pemerintah desa mengatur penggunaan	

		dan pemanfaatan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa	
	Penggerakan (<i>Actuating</i>)	a) Pemerintah desa menggerakan masyarakat dalam partisipasinya mengelola aset desa b) Pemerintah desa melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa.	
	Pengawasan (<i>Controlling</i>)	a) Pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset yang ada di desa b) Pemerintah desa mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya	
Kesejahteraan Masyarakat	1. Pendapatan	Pendapatan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan baik.	Skala Likert
	2. Konsumsi Pengeluaran	Pengeluaran masyarakat lebih besar untuk kebutuhan non konsumsi daripada kebutuhan konsumsi makanan keluarga	
	3. Pendidikan	Keluarga mendapatkan pendidikan yang layak	
	4. Kesehatan	Keluarga mendapatkan pelayanan Kesehatan yang memadai dan layak	
	5. Perumahan/Tempat tinggal	Keluarga tinggal di rumah milik sendiri dengan kondisi yang baik.	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2023)

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka yang dapat diukur ataupun dihitung secara

langsung. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan yakni adalah hasil angket/kuesioner. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pernyataan responden penelitian di dalam menjawab kuesioner dan data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti. Adapun untuk sumber data sekunder diperoleh dari referensi jurnal dan buku.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dianalisis/diolah sehingga dapat ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis penelitian lapangan, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data. Dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer.

3.6.1 Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang berhubungan dalam penelitian ini kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Dimana kuesioner pada penelitian ini menggunakan kuesioner konvensional dan kuesioner online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Sugiyono (2017) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang berisi daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan topik penelitian, kemudian dikirim kepada objek untuk diisi oleh responden. Untuk penyebaran kuesioner sebagai bahan penelitian diberikan kepada 47 BUMDes.

Data di kumpulkan dengan menggunakan angket/kuesioner yaitu dengan mengajukan pernyataan-pernyataan dalam angket dibuat dengan menggunakan skala 0-5 untuk memperoleh data yang bersifat ordinal interval dan diberi nilai

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4. Skala Likert

Jawaban item pernyataan	Skor +	Skor -
SS (Sangat Setuju)	5	1
S (Setuju)	4	2
KS (Kurang Setuju)	3	3
TS (Tidak Setuju)	2	4
STS (Sangat Tidak Setuju)	1	5

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

3.6.2 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahap ini penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan dalam mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji literature-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah, laporan keuangan dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga berusaha mengumpulkan, mempelajari, dan menelaah data-data sekunder yang berhubungan dengan objek yang akan penulis teliti.

3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber dokumen yang diperlukan dalam membahas masalah atau objek yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa sumber informasi dapat diperoleh peneliti dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet

3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini dianalisis menggunakan SEM-PLS. Partial Least Square SEM yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengembangkan atau memprediksi suatu teori yang sudah ada. Menurut Ghazali & Latan (2015) menyatakan bahwa Analisis jalur merupakan suatu perluasan dari analisis linear berganda atau analisis jalur juga disebut suatu penggunaan analisis regresi untuk menaksir

hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

Ghozali & Latan (2015) menyatakan bahwa, diagram jalur memberikan secara terus terang hubungan kualitas antar variabel berdasarkan teori. Diagram jalur dapat digunakan untuk menghitung pengaruh langsung dari variabel independen terhadap suatu variabel dependen. Pengaruh-pengaruh tersebut tercermin dalam apa yang disebut dengan koefisien jalur, dimana secara matematik analisis jalur dapat mengikuti mode struktural.

Pengujian pengembangan hipotesis dapat dilihat dari tingkat signifikansi hubungan kualitas antar variabel dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas $< 0,05$, maka terdapat pengaruh secara signifikan variabel Independen terhadap variabel Dependen, sehingga hipotesis diterima.
- 2) Jika probabilitas $> 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan variabel Independen terhadap variabel Dependen, sehingga hipotesis ditolak.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS yang dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah melakukan uji *measurement model*, yaitu menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator.
2. Tahap kedua adalah melakukan uji *structural model* yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel/korelasi antara konstruk konstruk yang diukur dengan menggunakan uji t dari PLS itu sendiri.

3.7.1 *Measurement (Outer) Model*

Uji instrumen penelitian ini menggunakan model pengukuran (*outer model*) dengan menggunakan uji *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability* Ghozali & Latan (2015) Dalam pengolahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan bantuan software SmartPLS. Partial Least Square merupakan metode analisis yang kuat karena tidak mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala tertentu dan jumlah sampel kecil.

- 1) Uji validitas *convergent* mengukur besarnya korelasi antar konstruk dengan variabel laten. Hal ini berhubungan dengan prinsip-prinsip bahwa pengukuran manifest variabel dari suatu konstruk harusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas *convergent* dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. *Rule of Thumb* yang biasanya digunakan untuk menilai validitas *convergent* yaitu nilai *loading factor* harus lebih dari 0,7. Untuk penilaian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* antara 0,6-0,7 untuk penelitian *explanatory* masih dapat diterima. Nilai *Average variance extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali & Latan, 2015).
- 2) Uji Validitas *discriminant* terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi. Hal ini berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran manifest variabel konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Cara menguji validitas *discriminant* dengan indikator refleksif yaitu dengan cara melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus $> 0,70$. Cara lain membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. *Validitas discriminant* yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model. Nilai AVE direkomendasikan harus lebih besar dari 0,50 mempunyai arti bahwa 50% atau lebih *variance* dalam indikator dapat dijelaskan (Ghozali & Latan, 2015).
- 3) Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Pada uji reabilitas menggunakan *composite reliability*, menurut Ghozali & latan (2015) *composite reliability* ini dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketetapan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reabilitas suatu konstruk menggunakan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Cronbach's Alpha dan *Composite Reliability* atau Dillon Goldstein's. Cronbach's Alpha digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (*under estimate*), sedangkan *Composite*

reability mengukur nilai sesungguhnya reabilitas pada suatu konstruk sehingga lebih disarankan menggunakan Composite reability konstruk dengan nilai harus lebih besardari 0,7. Untuk bersifat confirmatory nilai 0,6-0,7 masih dapat diterima (Ghozali & latan, 2015). Ghozali & Latan, (2015) mengungkapkan bahwa, jika nilai cornbach's alpha > 0,6 maka kuesioner dinyatakan reliabel. Apabila, jika nilai cornbach's alpha <0,6 maka kuesioner dinyatakan tidak reliabel.

3.7.2 *Structural (Inner) Model*

Menurut Ghozali & Latan (2015) pengujian model struktural dilakukan dengan melihat hubungan antar konstruk. Hubungan antar konstruk adalah dengan melihat nilai signifikan dan nilai R-Square untuk setiap variabel laten independen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten oksogen teretentu terhadap variabel independen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Berikut adalah kriteria penilaian evaluasi inner model menurut Chin dalam Ghozali & Latan (2015).

Tabel 3.5. Kriteria Hasil Evaluasi Model Struktural

Kriteria	Penjelasan
<i>R-Square</i>	Merupakan koefisien determinasi pada endogen. Klasifikasi : 0,75, 0,50, dan 0,25 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah.
<i>Effect Size (F square)</i>	Untuk mengetahui kebaikan model. Interpretasi nilai f square yaitu mulaidari 0,02, 0,15, dan 0,35 (lemah, moderate dan kuat).
<i>Prediction Relevance (Q square)</i>	Untuk mengetahui kapabilitas prediksi seberapa baik nilai yang dihasilkan. Klasifikasi: 0,02(kecil), 0,15(sedang) dan 0,35(besar)

Sumber: (Ghozali & Latan, 2015)

3.7.3 Pengujian Hipotesis

Penelitian atau hipotesis merupakan hasil korelasi antara konstruk diukur dengan melihat nilai *path coefficients* dan tingkat signifikansinya yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang terdapat pada penelitian ini. Adapun tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Berikut ini merupakan hipotesis yang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian yang terdiri dari lima hipotesis, yaitu:

- H1 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat.
- H2 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan PADes terhadap kesejahteraan masyarakat.
- H3 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes terhadap PADes.
- H4 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan aset desa terhadap PADes.
- H5 : Terdapat pengaruh signifikan atas pengelolaan BUMDes dan pengelolaan aset desa terhadap kesejahteraan masyarakat melalui PADes.

3.7.4 Analisis Mediasi

Pengujian analisis mediasi dilakukan dengan pengujian efek langsung (*direct effect*) antara variabel dependen dengan variabel mediasi dan efek tidak langsung (*indirect effect*) antara variabel independen dengan variabel dependen yang melalui variabel mediasi. Baron dan Kenny (1986) menyatakan bahwa terdapat tiga tahapan model untuk menguji efek mediasi, yaitu:

1. Menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan harus signifikan pada t-statistic $> 1,96$.
2. Menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi dan harus signifikan pada t-statistic $> 1,96$.
3. Menguji pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen harus signifikan pada t-statistic $> 1,96$.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografi dan Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan

4.1.1 Kondisi Geografi

Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara $105^{\circ}14^{\circ}$ sampai dengan $105^{\circ}45^{\circ}$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15^{\circ}$ sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. Kabupaten Lampung Selatan bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk besar yaitu Teluk Lampung.


Di Teluk Lampung terdapat sebuah pelabuhan yaitu Pelabuhan Panjang, di mana kapal-kapal dalam dan luar negeri dapat merapat. Secara umum, pelabuhan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi penduduk Lampung. Sejak tahun 1982, Pelabuhan Panjang termasuk dalam wilayah Kota Bandar Lampung.

Kabupaten Lampung Selatan masih mempunyai sebuah pelabuhan yang terletak di Kecamatan Bakauheni, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, yang merupakan tempat transit penduduk dari pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya. Dengan demikian, Pelabuhan Bakauheni merupakan pintu gerbang pulau Sumatera bagian Selatan. Jarak antara pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) dengan pelabuhan Merak (Provinsi Banten) kurang lebih 30 kilometer, dengan waktu tempuh kapal penyeberangan sekitar 1,5 jam.

Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih $2.007,01 \text{ km}^2$ dan jumlah penduduk kurang lebih 972.579 jiwa (LSDA

2016) dengan kantor Pusat Pemerintahan di Kota Kalianda, yang diresmikan menjadi Ibu kota Kabupaten Lampung Selatan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Februari 1982.

Secara administrasi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terbagi dalam 17 kecamatan dan terdiri dari 284 desa dan 3 kelurahan. Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan antara lain Pulau Krakatau, Pulau Sebesi, Pulau Sebuk, Pulau Rimau dan Pulau Kandang. Keadaan geografis seperti demikian memberi keberagaman bentuk dan kondisi daerah yang memicu banyak potensi sektoral untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut peta persebaran lokasi penelitian di Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 4.3. Peta Kabupaten Lampung Selatan

Sumber: Peneliti (2023)

4.1.2 Struktur Ekonomi

Kabupaten Lampung Selatan memiliki banyak potensi, seperti lahan pertanian yang masih cukup luas (123 ribu ha), banyaknya perusahaan yang berada di wilayah Lampung Selatan dan sumber daya manusia yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 972 ribu jiwa. Dilihat dari struktur perekonomiannya sebagian masyarakat Lampung Selatan masih didominasi oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Tabel 4.6. Indeks Implisit PDRB Kab. Lampung Selatan Menurut Lapangan Usaha 2018-2020

Kategori	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	148.30	151.23	154.75
Pertambangan dan Penggalian	142.59	143.77	146.57
Industri Pengolahan	148.15	151.36	153.25
Pengadaan Listrik dan Gas	121.79	123.91	123.54
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	150.78	151.53	152.92
Konstruksi	143.55	145.76	144.92
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	132.46	137.67	141.01
Transportasi dan Pergudangan	155.06	157.47	151.61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	160.47	163.01	163.86
Informasi dan Komunikasi	112.83	113.73	113.44
Jasa Keuangan dan Asuransi	149.00	150.75	150.39
Real Estate	128.82	135.99	139.30
Jasa Perusahaan	153.95	155.84	158.88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	160.21	161.50	163.59
Jasa Pendidikan	142.22	145.48	146.81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139.64	142.07	143.32
Jasa Lainnya	143.31	147.27	146.24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	144.44	147.44	148.93

Sumber: (BPS Lampung (2021)

Sumbangan terbesar pada tahun 2020 dihasilkan oleh kategori, yaitu kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa perusahaan, pertanian, kehutanan, dan perikanan dan kategori industri pengolahan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang amat penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan jangkauan aktivitas perekonomian yang menghasilkan eskalasi pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. Mengingat pada dasarnya praktik ekonomi merupakan suatu prosesi faktor produksi untuk menghasilkan *output*, oleh karena itu proses ini pada akhirnya akan menghasilkan reaksi timbal balik terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi diharapkan turut meningkat selaras dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin kecil besaran PDRB perkapita. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka dapat dikatakan tingkat perekonomian daerah tersebut semakin baik walaupun indikator ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Meski masih terdapat keterbatasan, PDRB perkapita sudah cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, setidaknya sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan tren yang positif sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut harga berlaku.

Tabel 4.7. PDRB Kab. Lampung Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2020-2022

Kategori	PDRB Kab. Lampung Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8487.56	8584.01	8862.41

Pertambangan dan Penggalian	494.35	470.82	480.76
Industri Pengolahan	6932.86	7156.69	7219.10
Pengadaan Listrik dan Gas	42.01	43.91	46.02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37.44	38.96	41.33
Konstruksi	3775.26	3982.00	4294.41
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3908.45	4052.04	4537.51
Transportasi dan Pergudangan	1533.74	1535.38	1761.83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	389.75	393.99	435.12
Informasi dan Komunikasi	1179.04	1248.74	1260.15
Jasa Keuangan dan Asuransi	519.98	536.32	526.84
Real Estate	690.68	706.30	722.44
Jasa Perusahaan	24.22	24.59	28.24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	633.04	658.55	653.47
Jasa Pendidikan	733.76	743.31	761.93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	190.16	196.69	196.50
Jasa Lainnya	171.00	168.98	211.55
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	29743.30	30541.28	32039.61

Sumber (Diolah oleh Peneliti, 2023)

Tahun 2022, PDRB perkapita Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp3.203.961 dari tahun 2021 sebelumnya yang sebesar Rp 3.054.128. Kenaikan tersebut masih dipengaruhi inflasi, sehingga tidak langsung menggambarkan kenaikan kesejahteraan penduduk. PDRB perkapita yang diukur dengan harga konstan dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun akan menggambarkan ukuran tanpa pengaruh inflasi, sehingga akan menggambarkan perubahan yang sesungguhnya. Hal ini menunjukkan peningkatan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan. Peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2022 juga diimbangi dengan kenaikan PDRB ADHB dan PDRB ADHK sehingga tetap meningkatkan PDRB perkapita.

4.1.3 Pendidikan dan Kesehatan

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan alat atau sarana untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Jika suatu bangsa tidak dapat mewujudkan pendidikan yang baik maka bangsa tersebut akan mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan dibandingkan bangsa-bangsa lain yang memiliki pendidikan lebih baik. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkannya. Berikut ini merupakan data angka partisipasi sekolah di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011- 2015.

Tabel 4.8. Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015

Angka Partisipasi Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
7 – 12 Tahun	95,98	97,79	98,20	99,63	99,41
13 – 15 Tahun	82,31	87,89	89,20	94,52	92,95
16 – 18 Tahun	51,54	57,32	64,20	67,01	64,49

Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan (2016)

Berdasarkan Tabel 4.8, secara keseluruhan angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan. Tercatat usia 7-12 tahun atau tingkatan sekolah dasar pada tahun 2011 sebesar 95,98 persen meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 97,79 persen, kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi 98,20 persen sementara pada tahun 2014 dan 2015 meningkat menjadi sebesar 99,63 dan 99,41 persen.

Secara keseluruhan terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun atau pada tingkatan sekolah menengah pertama yakni pada tahun 2011 sebesar 82,31 persen, tahun 2012 menjadi 87,89 persen, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 89,20 persen,

pada tahun 2014 angka partisipasi sekolah terus meningkat hingga sebesar 94,52 persen sedangkan di tahun 2015 sedikit menurun menjadi sebesar 92,95 persen.

Partisipasi sekolah usia 16-18 tahun cenderung memiliki angka yang lebih kecil meskipun secara keseluruhan angka partisipasi meningkat. Tercatat pada tahun 2011 sebesar 51,54 persen, pada tahun 2012 menjadi sebesar 57,32 persen, pada tahun 2013 dan 2014 terus meningkat menjadi sebesar 64,20 dan 67,01 persen, sedangkan pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 64,49 persen. Angka Partisipasi Sekolah yang cenderung lebih kecil yakni berkisar 50-60 persen pada usia 16-18 tahun dikarenakan pada usia tersebut lebih memilih untuk bekerja daripada meneruskan jenjang pendidikan.

2. Kesehatan

Selain pendidikan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas manusianya adalah melalui kesehatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Jumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan mengalami perubahan selama periode 2020-2022. Dapat dilihat melalui tabel 4.3, total fasilitas kesehatan yang dimiliki pada tahun 2020 sejumlah 184 unit yang terdiri dari 5 rumah sakit, 1 rumah bersalin, 53 poliklinik, 32 puskesmas, dan 93 puskesmas pembantu. Tahun 2021, sejumlah 156 unit yang terdiri dari 6 rumah sakit, 39 poliklinik, 35 puskesmas, dan 76 puskesmas pembantu. Kemudian pada tahun 2022 sejumlah 150 unit yang terdiri dari 39 poliklinik, 35

puskesmas, dan 76 puskesmas pembantu. Total fasilitas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dari 17 kecamatan menjadi sejumlah 490 fasilitas Kesehatan.

4.1.4 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Selatan

Pembangunan masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, upaya ini dilakukan terus menerus sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan keseriusan pemerintah dalam mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, di Kabupaten Lampung Selatan terdapat 256 Desa yang terbagi di 17 kecamatan, dengan demikian setidaknya ada 256 BUMDes yang aktif dan mengelola keuangan negara sejak ditetapkannya pengelolaan Anggaran Dana Desa yang ditransfer dari APBN oleh pemerintah pusat.

Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang petunjuk teknis perhitungan dana desa telah diatur besaran penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa, ini dilakukan guna membuat batasan penyertaan modal yang tidak diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Thn 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Variasi pengelolaan BUMDes di Kabupaten Lampung Selatan sangat beragam, bahkan dalam satu BUMDes terdapat beberapa cabang usaha yang dikelola guna meminimalisir potensi kerugian yang akan timbul.

Seperti halnya usaha BUMDes yang bergerak pada penyewaan tarub dan panggung belakangan mengalami penurunan diakibatkan kondisi wabah penyakit dan larangan berkerumun, secara tidak langsung BUMDes yang bergerak di bidang usaha tersebut harus dapat bersiasat dengan kondisi pasar, dengan kata lain variasi bidang usaha yang beragam sesungguhnya memungkinkan badan usaha bertahan dengan tantangan eksternal yang tidak terduga sebelumnya.

Penelitian ini merupakan upaya pembuktian peneliti atas keputusan pemerintah yang tanpa ragu menghentikan program pemberdayaan sebelumnya dan menjalankan program baru guna mengangkat kesejahteraan masyarakat, banyak variasi kebijakan yang dibuat namun cenderung dilaksanakan dengan percobaan sebelum diterapkan secara menyeluruh, upaya pembentukan BUMDes dapat berdampak begitu luas dan berkesinambungan. Semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan setidaknya sudah terdapat 571 cabang usaha dari 256 BUMDes yang ada, dengan modal mencapai Rp. 57.158.850.296,- dan tercatat di tahun 2020 dapat menyumbang untuk PADes (Pendapatan Asli Desa) Rp. 1.419.775.526,- dan terbagi di 256 desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan demikian peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan BUMDes merupakan program yang menjanjikan bagi pemerintah dalam upaya menjawab tantangan isu kemiskinan serta kesejahteraan. Bukanlah hal yang mudah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin diraih dengan strategi kebijakan yang tepat, program yang menunjang serta dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat.

Kini perhatian masyarakat dalam mengupayakan kehidupan yang layak tidak hanya bergantung pada kesempatan kerja atau peluang usaha di wilayah perkotaan saja, dengan pertumbuhan perekonomian di wilayah kecil memungkinkan perputaran ekonomi di wilayah itu semakin berkembang dan menjadi kekuatan membangun lingkungan yang sejahtera kemudian pada akhirnya melahirkan kepribadian masyarakat yang sejahtera hingga memutus mata rantai kemiskinan dan hidup prasejahtera yang selama ini menjadi konsentrasi pemerintah.

Tidak sampai disitu saja, perwujudan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari intensitas

pemerintah dalam melaksanakan programnya, terbukti pada masa sulit pemerintah yang dilanda permasalahan anggaran, tidak mempengaruhi secara signifikan transfer Anggaran ke Rekening Kas Desa, ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Hasil temuan penelitian ini bahwa H1: Pengelolaan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat yang dapat diamati melalui nilai *path coefficient* yang bernilai positif yaitu 0,391, sehingga pengelolaan BUMDes memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini membuktikan bahwa pengelolaan BUMDes yang tergolong maju di Kabupaten Lampung Selatan mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat.

H2 : Pengelolaan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena melalui nilai *path coefficient* yang didapat sebesar 0,097, sehingga pengelolaan aset desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dikarenakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan belum dilakukan dengan maksimal. Sementara itu, pada H3: Pengelolaan BUMDes berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) yang mana dapat dilihat melalui nilai *path coefficient* yang bernilai 0,263, sehingga pengelolaan BUMDes memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pada H4: Pengelolaan aset desa berpengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Desa (PADes) dikarenakan memiliki nilai *path coefficient* sebesar 0,476, sehingga Pengelolaan aset desa berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik pengelolaan aset desa di Kabupaten Lampung Selatan, maka hal tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dimiliki oleh desa tersebut. Sementara pada H5: Pengelolaan

BUMDes dan Pengelolaan aset desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Pendapatan Asli Desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai koefisien jalur sebesar 0,406, maka disimpulkan Pendapatan Asli Desa secara signifikan memediasi hubungan pengelolaan BUMDes dan pengelolaan aset desa terhadap kesejahteraan Masyarakat.

6.2. Saran

1. Pengelolaan semua aset desa perlu secara terus menerus diupayakan perbaikan dan peningkatan melalui penataan kelembagaan, penertiban administrasi dan penyusunan pedoman pengelolaan aset-aset desa, yang dilakukan secara simultan. Hal ini penting dilakukan agar pengelolaan aset-aset desa sebagai bagian dari penguatan kapasitas desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara prosedural, sistemik dan terintegrasi dengan tetap terjaminnya keamanan dan keberlanjutan aset-aset desa sebagai sumber utama pendapatan desa, kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai kearifan desa.
2. Perlu adanya upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan segala potensi masyarakat desa dalam bidang perekonomian dapat terlihat dengan jelas. Pemerintah daerah perlu membentuk BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika ada hal-hal lain yang bersifat lebih teknis operasional serta perlu mengatur sesuai dengan kelokalan masing-masing desa dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes. Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat memberi kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan BUMDes dalam menyelenggarakan usaha bersama masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afero, D., Rosalia, F., & Budiono, P. (2022). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan (Village Owned Business Entityin Development Decentralization Perspective). *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, 1(2), 151–159.
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., & Edi Wibowo Kushartono, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1).
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>
- Ambarwati, D. L. (2022). *Aset Desa dan Pengelolaannya*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15244/Aset-Desa-dan-Pengelolaannya.html>
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Ansari, B., Mirdamadi, S. M., Zand, A., & Arfaee, M. (2013). Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, 5(1), 26–31. <https://doi.org/10.19026/rjees.5.5635>
- Asrori, I. (2020). *Kebijakan BUMDES Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Kasus Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Desa Gersik Putih Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)*. Universitas Islam Malang.
- Bachrein, S. (2010). Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(2), 133–149.
- BPS Lampung. (2021). *Provinsi Lampung Dalam Angka 2021*. <https://lampung.bps.go.id/publication/2021/02/26/443c020eb6a33a394e6d3df4/provinsi-lampung-dalam-angka-2021.html>
- Dewi, P. E. D. M., Prayudi, M. A., & Saputra, K. A. K. (2017). Hubungan kualitas pengelolaan aset desa dan pendapatan asli desa (Studi pada desa-desa di Kabupaten Buleleng – Bali). *In Seminar Nasional Riset Inovatif*, 5(3), 253–260.
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2018). Optimalisasi

Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2). <https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15634>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung. (2019). *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lampung*.

Fadhila, T. W. (2019). *Modal sosial dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (studi pada BUMDes Amarta, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman)*. Universitas Gajah Mada.

Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT Refika Aditama.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholders Approach*. Fitman.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris*. Badan Penerbit UNDIP.

Goodin, R. E. (2015). *The Real Worlds of Welfare Capitalism, dalam: H. Satria Azizy, Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*. Centre for Islamic and Occidental Studies.

Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech: Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(3).

Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerinthn Desa. *fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 464.

Hornby, A. S. (2000). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford University Press.

Husain, M., Moonti, U., & Maruwae, A. (2022). *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Iluta Kecamatan Batuda ' a Kabupaten Gorontalo*. 5(2), 868–877.

Karim, A. (2019). Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). In *Nas Media Pustaka*. <https://www.academia.edu/download/62440051/EBOOK-BUMDes20200322-77446-186t2rg.pdf>

Kumar, R. (2011). *Research Methodology, 3th edition, Typeset*. C&M Digital (P) Ltd.

Luju, E., Wisang, I. V, Wulandari, C. A., & ... (2020). Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten " *Jurnal Program Studi ...*, 7(1), 37–55. <http://projemen.nusanipa.ac.id/index.php/projemen/article/view/6%0Ahttp://projemen.nusanipa.ac.id/index.php/projemen/article/view/6/5>

- Mashab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* (1 ed.). PolGov, UGM.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Saliency: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, 22, No. 4, 853–886.
- Muflih Muhammad. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. In *IPDN* (Vol. 4, Nomor 1).
- Muliyani, F. (2022). *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberdayakan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (bumdes) di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM)*. (n.d.).
- Prabowo, T. H. E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul Indonesia. *World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidisciplinary Research & Practice): 19-26*.
- Pranarka, A. M. W., Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. (1996). Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. In *CSIS*. CSIS.
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- Ramadana, C. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1068–1076. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190372&val=6469&title=Keberadaan Badan Usaha Milik Desa BUMDES sebagai Penguatan Ekonomi Desa](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=190372&val=6469&title=Keberadaan%20Badan%20Usaha%20Milik%20Desa%20BUMDES%20sebagai%20Penguatan%20Ekonomi%20Desa)
- Ridlwan, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Rosni, R. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>
- Saputra, K. A. K. (2015). Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *BISMA Jurnal Manajemen.*, Vol.1. No.

- Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. . K., & Anggiriawan, P. B. (2019). Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i1.145>
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., & B, N. M. I. P. dan I. G. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176. <http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176>
- Sedesa, A. (2020). *Pengelolaan BUMDes Yang Tepat Akan Memberikan Banyak Keuntungan*. <https://sedesa.id/pengelolaan-bumdes-yang-tepat-akan-memberikan-banyak-keuntungan/>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 : Untuk hubungan nonlinier dalam penelitian sosial dan bisnis. In *Andi Offset*. Andi Offset.
- Siregar, D. (2004). Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah. In *PT Gramedia Pustaka Utama*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Revisi. In *Fokusmedia*. Fokusmedia.
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Pres.
- Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhartono. (2000). *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*. Lentera Pustaka Utama.
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Sunaryono. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Bumdes Di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat). *Jurnal Ekonomi STIEP*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.54526/jes.v4i2.18>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>

V, W. S. (2019). *Akuntansi BUMDes*. Pustaka Baru Press.

Widjaja, H. (2010). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo.

Widyatuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas ekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 1–11. <https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/86f0ffba940c fb60406c7159d76adca8.pdf>